



P U T U S A N

Nomor 89/Pdt.G.S/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk. Cabang Ponorogo yang berkedudukan di Jl. Diponegoro 42-44, Mangkujayan, Kabupaten Ponorogo, yang diwakili oleh Siti Herminingsih, Pemimpin Cabang Ponorogo PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. SRIYONO WIDAGDO | Pemimpon Bidang Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Ponorogo; |
| 2. RUDY PRIHANDONO | Pemimpin Cabang Pembantu Jetis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Ponorogo; |
| 3. NOVITA ANITA SARI | Pemimpin Cabang Pembantu Sumoroto PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Ponorogo; |
| 4. DIDIK HANDAYANI | Pemimpin Cabang Pembantu Pulung PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Ponorogo; |
| 5. HARJANTI PUJI RAHAYU | Pemimpin Cabang Pembantu Balong PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Ponorogo; |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 063/879/POG/RPK/SRT tanggal 9 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dibawah register Nomor: 204/HK/SK.Pdt XII/2024/PN.Png tanggal 17 Desember 2024, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

LAWAN

1. Nama : **ENI TRI LESTARI**
Pemegang KTP No. : 3502024310860004

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 83/Pdt.GS/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 03-10-1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dukuh Krajan RT 003 RW 002 Desa Temon
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Nomor HP / E-mail : -
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : **ENDIN SAPUTRO**
Pemegang KTP No. : 3502102104850002
Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 21-04-1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Dukuh Krajan RT 003 RW 002 Desa Temon
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : -
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 November 2024 yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Ponorogo di bawah Register Perkara Nomor 83/Pdt.G.S/2024/PN Png mengajukan gugatan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGUGAT** dengan ini menyatakan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
2. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah suami istri
3. Bahwa antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** memiliki hubungan hukum utang piutang dimana **PENGUGAT** sebagai kreditur dalam Perjanjian Kredit Nomor : 07/PK/Jetis/Oktobre/2020 tanggal 23-10-2020
4. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah :

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.GS/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebagai debitur telah menerima kredit dari **PENGGUGAT** sebagai kreditur sejumlah Rp. 150.000.000, 00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) Bulan terhitung sejak 23-10-2020 sehingga berakhir pada tanggal 23-10-2025 sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 07/PK/Jetis/Oktober/2020 tanggal 23-10-2020.
 - Seluruh pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** setiap bulan berturut-turut dengan angsuran sesuai dengan schedule/ jadwal angsuran yang telah disepakati **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**.
 - Untuk menjamin pinjamannya tersebut, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah menyerahkan kepada **PENGGUGAT** dua bidang tanah persawahan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00713 atas nama ENI TRI LESTARI dengan luas tanah 262 M², surat ukur Tanggal 28/04/2020 Nomor : 00258/TEMON/2020 dan Sertifikat Hak Milik No. 00712 atas nama ENI TRI LESTARI dengan luas tanah 377 M², surat ukur Tanggal 28/04/2020 Nomor : 00257/TEMON/2020
 - Bilamana **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak melaksanakan kesepakatan sesuai yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor : 07/PK/Jetis/Oktober/2020 tanggal 23-10-2020 serta sesuai Putusan Pengadilan, maka **PENGGUGAT** berhak untuk melakukan penjualan/lelang di muka umum maupun secara bawah tangan dan oleh karena itu **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** wajib menyerahkan/ mengosongkan tanah sawah jaminan kredit.
5. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebagai debitur adalah tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor : 07/PK/Jetis/Oktober/2020 tanggal 23-10-2020 dengan tidak membayar angsuran sesuai jadwal/ schedule angsuran yang telah disepakati bersama sejak September 2023;
6. Bahwa dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah ingkar janji/wanprestasi, maka **PENGGUGAT** harus menanggung/ menderita kerugian antara lain:
- a. membuku biaya cadangan aktiva produktif sehingga **PENGGUGAT** dirugikan dengan posisi per tanggal 6 Desember

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.GS/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sebesar Rp. 23.448.216,63 (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam belas koma enam puluh tiga rupiah);

- b. Kewajiban yang harus dibayar lunas oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebagai debitur kepada **PENGUGAT** sebagai kreditur sampai dengan jatuh tempo sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor : 07/PK/Jetis/Okttober/2020 tanggal 23-10-2020 adalah sebesar Rp 88.246.724,88 (delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat koma delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	: Rp 76.743.511,68	+
Bunga	: Rp 11.503.213,20	
Jumlah	: Rp 88.246.724,88	

- c. **PENGUGAT** harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sehingga **PENGUGAT** tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;
- d. Bahwa dengan menunggaknya pinjaman **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** menimbulkan rasa tidak nyaman dan sangat mengganggu **PENGUGAT** dalam melaksanakan operasionalnya serta berdampak terhadap image dan resiko reputasi terhadap **PENGUGAT** sebagai Lembaga Keuangan Perbankan yang tumbuh dan berkembang di Jawa Timur khususnya dan di berbagai Propinsi di seluruh wilayah Indonesia;

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

NO	NAMA BUKTI	NO BUKTI	KETERANGAN
1	Copy dari copy KTP an. Eni Tri Lestari/ TERGUGAT I	Bukti P/1	
2	Copy dari copy KTP an. Endin Saputro/ TERGUGAT II	Bukti P/2	

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.GS/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Copy dari asli Akta Perjanjian Kredit Nomor : 07/PK/Jetis/Oktober/2020 tanggal 23-10-2020	Bukti P/3	Membuktikan bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II memiliki hubungan hukum utang-piutang dimana PENGUGAT sebagai Kreditur sedangkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Debitur serta TERGUGAT I dan TERGUGAT II pemilik agunan/jaminan.
4	Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 00713 atas nama ENI TRI LESTARI dengan luas tanah 262 M ² , surat ukur Tanggal 28/04/2020 Nomor : 00258/TEMON/2020 terletak di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.	Bukti P/4	Membuktikan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerahkan sebagai jaminan kredit kepada PENGUGAT , Sertifikat Hak Milik No. 00713 dan 00712 atas nama Eni Tri Lestari/ TERGUGAT I .
5	Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 00712 atas nama ENI TRI LESTARI dengan luas tanah 377 M ² , surat ukur Tanggal 28/04/2020 Nomor : 00257/TEMON/2020 terletak di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.	Bukti P/5	
6	Copy sesuai asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 00310/2021	Bukti P/6	

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.GS/2024/PN Png



7	Copy sesuai asli printout sistem rekening Koran TERGUGAT I per tanggal 9 Desember 2024	Bukti P/7	Membuktikan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah ingkar janji/wanprestasi tidak membayar angsuran dengan jumlah sesuai jadwal/schedule angsuran yang telah disepakati sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil.
8	Copy sesuai asli surat No. 063/056/POG/RPK/SRT tanggal 3 Januari 2024 perihal Surat Peringatan I	Bukti P/8	Membuktikan bahwa PENGGUGAT telah mengingatkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait tunggakan kreditnya.
9	Copy sesuai asli surat No. 063/068/POG/RPK/SRT tanggal 16 Januari 2024 perihal Surat Peringatan II	Bukti P/9	
10	Copy sesuai asli surat No. 063/096/POG/RPK/SRT tanggal 2 Februari 2024 perihal Surat Peringatan III	Bukti P/10	

Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGGUGAT** kemukakan di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo untuk selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa **PENGGUGAT** adalah **PENGGUGAT** yang beritikad baik.
3. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 07/PK/Jetis/Oktober/2020 tanggal 23-10-2020 dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.
4. Menyatakan bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** adalah debitur yang tidak beritikad baik.
5. Menyatakan demi hukum perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebagai debitur adalah ingkar janji/ wanprestasi kepada **PENGGUGAT** sebagai kreditur.

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.GS/2024/PN Png



6. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebagai debitur untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kredit (pokok + bunga + denda) serta biaya-biaya yang dialami **PENGUGAT** selama **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak melaksanakan pembayaran sesuai perjanjian kredit sebesar Rp 88.246.724,88 (delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat koma delapan puluh delapan rupiah) secara langsung dan seketika.
7. Menyatakan bahwa **PENGUGAT** sebagai kreditur dan berwenang untuk melakukan penjualan secara lelang maupun dibawah tangan atas objek jaminan kredit (SHM No. 00713 dan SHM No. 00712 atas nama **ENI TRI LESTARI/ TERGUGAT I**) apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sebagai debitur tidak melunasi kreditnya (pokok + bunga + denda) pada **PENGUGAT** secara langsung dan seketika dan mengambil hasil penjualan atas objek jaminan kredit tersebut digunakan untuk pembayaran dan/atau pelunasan pinjaman/kredit **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGUGAT**;
8. Memerintahkan kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No. 00713 dan SHM No. 00712 atas nama **ENI TRI LESTARI / TERGUGAT I** terletak di Desa Temon, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** sendiri, pihak **PENGUGAT** dengan bantuan pihak yang berwajib dapat melaksanakannya;
9. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dibayar/dilunasinya seluruh kewajiban/utang/kredit **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGUGAT**;
10. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan Negeri Ponorogo Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.GS/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan gugatannya dan terhadap surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi KTP an. Eni Tri Lestari/TERGUGAT I, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP an. Endin Saputro/TERGUGAT II, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor : 07/PK/Jetis/Oktober/2020 tanggal 23-10-2020, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00713 atas nama ENI TRI LESTARI dengan luas tanah 262 M², surat ukur Tanggal 28/04/2020 Nomor : 00258/TEMON/2020 terletak di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00712 atas nama ENI TRI LESTARI dengan luas tanah 377 M², surat ukur Tanggal 28/04/2020 Nomor : 00257/TEMON/2020 terletak di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 00310/2021, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi printout system rekening Koran **TERGUGAT I** per tanggal 9 Desember 2024, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi surat No. 063/056/POG/RPK/SRT tanggal 3 Januari 2024 perihal Surat Peringatan I, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi surat No. 063/068/POG/RPK/SRT tanggal 16 Januari 2024 perihal Surat Peringatan II, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi surat No. 063/096/POG/RPK/SRT tanggal 2 Februari 2024 perihal Surat Peringatan III, diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 berupa Fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **PUJI PRASETYO** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.GS/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti karena Saksi merupakan *account officer* yang bekerja di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Ponorogo;
- Bahwa Saksi menjadi pihak yang bertugas mengelola berbagai angsuran kredit dari mulai marketing hingga ke tahap pelunasan, termasuk yang dimiliki oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi saksi sudah bekerja di Bank Jatim sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi melihat data nasabah atas nama Eni Tri Lestari (Tergugat I) dan Endin Saputro (Tergugat II) sejak September 2023 telah tidak melakukan pembayaran sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit berikut Dengan Pengakuan Hutang Nomor : 07/PK/Jetis/Oktober/2020 pada tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan posisi per tanggal 6 Desember 2024 yaitu sebesar Rp.23.448.216,63,- (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam belas koma enam puluh tiga rupiah). Saksi melihat data nasabah atas nama Eni Tri Lestari (Tergugat I) dan Endin Saputro (Tergugat II) pada tagihan sejak bulan September 2023 tidak melakukan pembayaran sama sekali;
- Bahwa Penggugat dirugikan pada biaya cadangan aktiva produktif yang dimiliki oleh Penggugat per tanggal 6 Desember 2024 yaitu sebesar Rp.23.448.216,63,- (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam belas koma enam puluh tiga rupiah),, sehingga total biaya Para Tergugat yang harus dibayarkan sampai dengan jatuh tempo sebagaimana Akta Perjanjian Kredit berikut Dengan Pengakuan Hutang Nomor : 07/PK/Jetis/Oktober/2020 pada 23 Oktober 2020 adalah sebesar Rp 88.246.724,88 (delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat koma delapan puluh delapan rupiah) dengan perincian Tunggakan Pokok sebesar Rp 76.743.511,68 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sebelas koma enam puluh delapan rupiah) dan Tunggakan Bunga sebesar Rp 11.503.213,20 (sebelas juta lima ratus tiga ribu dua ratus tiga belas koma dua puluh rupiah);
- Bahwa pihak Penggugat sudah melayangkan peringatan terhadap Pihak tergugat sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti uang yang dipinjam tersebut digunakan oleh para Tergugat untuk hal apa;
- Bahwa Para Tergugat merupakan pihak yang beritikad baik karena masih bersedia hadir di persidangan dan juga saksi melihat bahwa usaha milik

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.GS/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat yaitu Mie ayam Angleg di jalan Menur Ponorogo itu masih berjalan dengan baik;

- Bahwa Sudah dilakukan pencatatan secara otomatis menggunakan sistem elektronik Bank Jatim;
- Bahwa Para Tergugat sudah beberapa kali melakukan pembayaran tetapi dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati;
- Bahwa Para Tergugat tidak memiliki keberatan dengan sistem pembayaran angsuran kredit dan sisa pembayaran yang belum lunas yang telah tercatat di sistem bank;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak Tergugat telah mengajukan perpanjangan jatuh tempo untuk jangka waktu pelunasan angsuran kredit kepada pihak Penggugat karena pengelolaan kreditnya saat ini telah dialihkan kepada petugas yang lain;
- Bahwa yang menjadi jaminan dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah Sebidang tanah kosong tanpa ada bangunan di atasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00713 atas nama Eni Tri Lestari dan Serifikat Hak Milik Nomor 00712 atas nama Eni Tri Lestari;
- Bahwa Saksi mendengar dari petugas sebelumnya bahwasanya Pihak tergugat ada mengajukan Pinjaman kredit lainnya atas nama tetangga Tergugat tetapi tidak mengetahui detailnya;
- Bahwa Saksi melihat dari riwayat pembayaran yang tertera di sistem bahwa pihak Tergugat melakukan pembayaran angsuran baik untuk pinjaman kredit atas nama tergugat maupun juga pinjaman kredit atas nama tetangga tergugat tetapi berbagai pinjaman tersebut sampai saat ini belum ada yang lunas;
- Bahwa menurut saksi, gugatan *a quo* akan terus dilanjutkan karena pada dasarnya adanya keterlambatan pembayaran juga masuk kedalam kategori wanprestasi terhadap kesepakatan perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.GS/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yaitu saksi PUJI PRASETYO;

Menimbang, bahwa Para Tergugat hadir di persidangan dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti surat serta saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang relevan dengan pokok perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Tergugat yang menunggak pembayaran angsuran kredit dikategorikan telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara bahwa mulai dikatakan cidera janji (*wanprestasi*) ketika ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ketika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jadi cidera janji (*wanprestasi*) ditentukan demi hukum atau berdasarkan undang-undang / cidera janji (*wanprestasi*) ditentukan berdasarkan perjanjian atau perikatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa cidera janji (*wanprestasi*) harus memenuhi unsur-unsur di bawah ini yang bersifat kumulatif, yaitu :

1. Adanya perjanjian;
2. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata terdapat 4 (empat) bentuk dari cidera janji (*wanprestasi*) yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan Saksi PUJI PRASETYO, bahwa telah ada perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akta Perjanjian Kredit berikut

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.GS/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pengakuan Hutang Nomor: 07/PK/Jetis/Oktober/2020 tanggal 23-10-2020 yang dibuat di hadapan Notaris Dyah Antarukmi P, S.H., M.Hum, M.Kn., dimana Tergugat menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 60 (enam puluh) bulan sejak 23 Oktober 2020 sampai dengan 23 Oktober 2025, angsuran setiap bulan (pokok + bunga) sebesar Rp.3.394.560,53,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh koma lima puluh tiga rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan keterangan Saksi PUJI PRASETYO., bahwa Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran secara penuh mulai saat pembayaran angsuran bulan September 2023 sesuai kesepakatan pada Akta Perjanjian Kredit berikut Dengan Pengakuan Hutang Nomor : 07/PK/Jetis/Oktober/2020 tanggal 23-10-2020 yaitu sebesar Rp.3.394.560,53,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh koma lima puluh tiga rupiah, sehingga Penggugat dirugikan pada biaya cadangan aktiva produktif yang dimiliki oleh Penggugat per tanggal 6 Desember 2024 yaitu sebesar Rp. 23.448.216,63 (dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam belas koma enam puluh tiga rupiah), sehingga total biaya Para Tergugat yang harus dibayarkan sampai dengan jatuh tempo sebagaimana Akta Perjanjian Kredit berikut Dengan Pengakuan Hutang 07/PK/Jetis/Oktober/2020 tanggal 23-10-2020 adalah sebesar Rp 88.246.724,88 (delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat koma delapan puluh delapan rupiah) dengan perincian Tunggakan Pokok sebesar Rp 76.743.511,68 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sebelas koma enam puluh delapan rupiah) dan Tunggakan Bunga sebesar Rp 11.503.213,20 (sebelas juta lima ratus tiga ribu dua ratus tiga belas koma dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9 dan P-10 Penggugat telah mengirimkan tiga kali surat peringatan kepada Para Tergugat untuk segera membayar total seluruh tunggakan yang belum dibayarkan selambat - lambatnya tanggal 02 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut Hakim dengan Para Tergugat tidak melunasi pembayaran menimbulkan kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp 88.246.724,88 (delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat koma delapan puluh delapan rupiah) dengan demikian menurut Hakim, perbuatan para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.GS/2024/PN Png



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-6 Para Tergugat guna menjamin pelunasan hutangnya, telah menyerahkan agunan kepada Penggugat berupa satu bidang tanah persawahan yang terletak di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, luas tanah 262 m2, Surat Ukur No. 00258/TEMON/2020 Tanggal 28/04/2020, Tanggal Terbit Sertifikat 11-05-2020 dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00713 atas nama ENI TRI LESTARI dan satu bidang tanah persawahan yang terletak di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, luas tanah 377 m2, Surat Ukur No. 00257/TEMON/2020 Tanggal 28/04/2020, Tanggal Terbit Sertifikat 11-05-2020 dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00712 atas nama ENI TRI LESTARI yang kemudian telah didaftarkan dengan suatu Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00310/2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diatas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua agar menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik, Hakim menilai bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit berikut Dengan Pengakuan Hutang Nomor : 07/PK/Jetis/Okttober/2020 tanggal 23-10-2020, Penggugat dan Para Tergugat telah memahami dan mengetahui serta mengerti terhadap perjanjian tersebut, serta Penggugat dan Para Tergugat dalam perjanjian tersebut sudah memenuhi unsur sebagai itikad baik yaitu tanpa tipu daya tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingannya sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain, maka petitum kedua gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, Hakim menilai bahwa oleh karena Akta Perjanjian Kredit berikut Dengan Pengakuan Hutang Nomor : 07/PK/Jetis/Okttober/2020 tanggal 23-10-2020 yang dibuat dihadapan Notaris Dyah Antarukmi P, S.H., M.Hum, M.Kn dan telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat di persidangan sehingga terhadap perjanjian hutang piutang

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.GS/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Para Tergugat dinyatakan sah dan berharga, maka petitum ketiga gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat agar menyatakan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang tidak beritikad baik, Hakim menilai bahwa perilaku yang dilakukan Para Tergugat dengan tidak dibayarkannya angsuran kredit sesuai Akta Perjanjian Kredit berikut Dengan Pengakuan Hutang Nomor : 07/PK/Jetis/Oktober/2020 tanggal 23-10-2020, dan tidak ada upaya yang dilakukan oleh Para Tergugat setelah dikirimkan surat peringatan oleh Penggugat, maka petitum keempat gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima agar menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan ingkar janji / wanprestasi kepada Penggugat, Hakim menilai bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan cidera janji (*wanprestasi*), dan petitum ketiga dikabulkan, maka petitum kelima gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam, Hakim menilai bahwa oleh karena para Tergugat dinyatakan wanprestasi dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa para Tergugat masih mempunyai kewajiban membayar hutang kepada Penggugat dengan total sejumlah Rp 88.246.724,88 (delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat koma delapan puluh delapan rupiah) dengan perincian Tunggakan Pokok sebesar Rp 76.743.511,68 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sebelas koma enam puluh delapan rupiah) dan Tunggakan Bunga sebesar Rp 11.503.213,20 (sebelas juta lima ratus tiga ribu dua ratus tiga belas koma dua puluh rupiah), dengan demikian petitum keenam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh, bahwa apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara kepada Penggugat, maka Penggugat berwenang untuk melakukan penjualan terhadap agunan berupa tanah persawahan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 00713 atas nama ENI TRI LESTARI dengan luas tanah 262 M², surat ukur Tanggal 28/04/2020 Nomor : 00258/TEMON/2020 terletak di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dan berupa Sertifikat Hak Milik No. 00712 atas nama ENI TRI LESTARI dengan luas tanah 377 M², surat ukur Tanggal 28/04/2020 Nomor : 00257/TEMON/2020 terletak di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, baik secara lelang maupun di bawah tangan dan Penggugat mengambil hasil penjualan atas objek jaminan kredit tersebut digunakan untuk pembayaran dan/atau pelunasan

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.GS/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat. Terhadap petitum tersebut Hakim menilai bahwa oleh karena agunan/jaminan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat diikat dalam suatu hak jaminan kebendaan, yaitu Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00310/2021 (bukti P-6) yang mana Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dari bukti P-6 diketahui bahwa kedudukan kreditur dalam hal ini Penggugat adalah sebagai kreditur yang didahulukan untuk mendapatkan pelunasan utang debitur/Para Tergugat, dengan demikian terhadap petitum ketujuh patut untuk dikabulkan, dengan penambahan redaksi bahwa apabila dari hasil penjualan baik lelang maupun di bawah tangan ada sisa lebih dari seluruh kewajiban Para Tergugat, maka sisanya akan dikembalikan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan agar memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 00713 atas nama ENI TRI LESTARI dengan luas tanah 262 M², surat ukur Tanggal 28/04/2020 Nomor : 00258/TEMON/2020 terletak di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dan berupa Sertifikat Hak Milik No. 00712 atas nama ENI TRI LESTARI dengan luas tanah 377 M², surat ukur Tanggal 28/04/2020 Nomor : 00257/TEMON/2020 terletak di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, menurut Hakim oleh karena petitum ketujuh dikabulkan dan tidak diletakkannya penetapan sita jaminan terhadap obyek tersebut maka terhadap petitum kedelapan ini patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dibayar / dilunasinya seluruh kewajiban / utang / kredit oleh Para Tergugat kepada Penggugat. Terhadap petitum tersebut Hakim menilai bahwa dalam hukum perdata yang didukung oleh beberapa putusan hakim sebelumnya (yurisprudensi), seperti putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menjelaskan bahwa penjatuhan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diberikan apabila putusan pokok yang dijatuhkan adalah pembayaran sejumlah uang, dengan demikian terhadap petitum kesembilan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesepuluh untuk Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan sederhana ini,

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.GS/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR para Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besar taksirannya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini, dengan demikian petitum kesepuluh dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka terhadap petitum selain dan selebihnya patut untuk ditolak;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit berikut Pengakuan Hutang Nomor : 07/PK/Jetis/Oktobre/2020 tanggal 23-10-2020 dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur yang tidak beritikad baik;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur adalah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat sebagai kreditur;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (pokok + bunga + denda) serta biaya-biaya yang dialami Penggugat selama Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan pembayaran sesuai perjanjian kredit sebesar Rp 88.246.724,88 (delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat koma delapan puluh delapan rupiah) secara langsung dan seketika;
7. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai Kreditur dan berwenang untuk melakukan penjualan secara lelang maupun dibawah tangan atas objek Jaminan Kredit (SHM No. 00713 dan SHM No. 00712 atas nama Eni Tri Lestari/ Tergugat I) apabila Tergugat I dan Tergugat II sebagai Debitur tidak melunasi kreditnya (Pokok + Bunga + Denda) pada Penggugat secara langsung dan seketika dan mengambil hasil penjualan atas objek Jaminan Kredit tersebut digunakan untuk pembayaran dan/atau pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Kemudian

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.GS/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dari hasil penjualan baik lelang maupun di bawah tangan ada sisa lebih dari seluruh kewajiban Para Tergugat, maka sisanya akan dikembalikan kepada Para Tergugat;

8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati Obyek Agunan SHM No. 00713 dan SHM No. 00712 atas nama Eni Tri Lestari /Tergugat I yang terletak di Desa Temon, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo untuk segera mengosongkan Obyek Agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri, pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwajib dapat melaksanakannya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, dibantu oleh ARIANI SUSANTI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ARIANI SUSANTI, S.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan Sederhana	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 75.000,-
3. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
4. PNPB Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.GS/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan Tergugat I dan II	Rp. 20.000,-
6. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
7. Sumpah	Rp. 75.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.320.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)